



Siaran Pers No.8/KPPU-PR/II/2020

KPPU BACAKAN PUTUSAN KEPADA PT ASTRA AGRO LESTARI

KPPU memutuskan bahwa PT Astra Agro Lestari tidak terbukti melanggar atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Barito Gemilang.

Putusan ini dibacakan oleh Majelis Komisi pada hari Selasa, 18 Februari 2020 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 18/KPPU-M/2019.

Setelah melalui proses penyelidikan dan berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Komisi menilai pengambilalihan atas saham PT Mitra Barito Gemilang yang dilakukan oleh PT Astro Agro Lestari sebagai Terlapor merupakan transaksi terafiliasi. Oleh karena itu, dalam hal ini tindakan PT Astro Agro Lestari dikecualikan dari kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi sebagaimana penjelasan tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019.

Pada prosesnya, setelah melakukan pengambilalihan atas saham PT Mitra Barito Gemilang, maka PT Astra Agro Lestari (Terlapor) menjadi pemegang saham mayoritas karena memiliki sebesar 161.999 (seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 99,9994%.

Nilai aset gabungan Terlapor dan PT Mitra Barito Gemilang adalah sebesar Rp447.435.000.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*), Kemudian nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Mitra Barito Gemilang adalah sebesar Rp184.196.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah*). Meskipun berdasarkan nilai aset gabungan dan nilai penjualan telah mencapai jumlah batasan dimana seharusnya Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi, namun hal tersebut dikecualikan karena tindakan yang dilakukan tersebut merupakan transaksi terafiliasi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Merekomendasikan agar Komisi menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa pada saat menerima pemberitahuan keterbukaan informasi dari perusahaan terbuka yang melakukan kegiatan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan/atau pengambilalihan saham perusahaan, sebaiknya menyampaikan pula kepada pelaku usaha adanya kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Dinni Melanie, S.H., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 18 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
